



P U T U S A N

Nomor 152/Pdt.G/2010/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut pemohon.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 152/Pdt.G/2010/PA Sj telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1998 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/04/VIII/1998, tertanggal 10 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong;

2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga pemohon dan termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. ANAK PERTAMA PEMOHON DENGAN TERMOHON,
lahir 27 September 2000;
2. ANAK KEDUA PEMOHON DENGAN TERMOHON,
lahir 3 Januari 2004 ;
3. ANAK KETIGA PEMOHON DENGAN TERMOHON,
lahir 3 Juli 2008.

3. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang gadis bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Coddong, RT II, RW I, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;

4. Bahwa alasan pemohon untuk menikah lagi adalah pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri pemohon dan termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;

5. Bahwa termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan CALON ISTRI KEDUA PEMOHON ;

6. Bahwa termohon sudah tidak mampu melayani pemohon selama dua tahun sehingga pemohon berniat untuk menikah lagi;

7. Bahwa antara pemohon dengan CALON ISTRI KEDUA PEMOHON tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

8. Bahwa pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan jika permohonan izin ini dikabulkan pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak pemohon dengan baik;
9. Bahwa pemohon sanggup untuk berlaku adil diantara istri-istri pemohon;
10. Bahwa selama ikatan pernikahan pemohon dan termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

- Barang tidak bergerak

Kebun cengkeh	1 hektar	Rp 65.000.000
Kebun kopi	1 hektar	Rp 15.000.000
Kebun coklet	1 hektar	Rp 12.000.000
Sawah	1 hektar	Rp 20.000.000
Pabrik penggilingan padi	1 hektar	Rp 12.500.000
Mesin senso	1 buah	Rp 10.000.000
Rumah kayu	2 buah	Rp 15.000.000

- Barang begerak

Sapi	5 ekor	Rp 25.000.000
------	--------	---------------

Jumlah : Rp 185.000.000

(seratus delapan puluh lima juta rupiah)

Oleh sebab itu, bila permohonan izin ini dikabulkan pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara pemohon dengan termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) istri kedua pemohon bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan, majelis hakim telah menasihati kedua belah pihak agar mempertimbangkan kembali terhadap maksud permohonan pemohon dan tanggung jawab lahir maupun batin akibat yang mungkin timbul dalam rumah tangga apabila suami beristri lebih dari seorang, namun pemohon tetap pada permohonannya sedang termohon menyatakan rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta menerima segala kenyataan yang akan timbul dalam rumah tangga;

Bahwa, majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi, atas kesepakatan kedua belah pihak majelis hakim menunjuk Drs. M. Yasin Paddu sebagai mediator, dalam laporannya mediator menyatakan mediasi telah dilaksanakan secara maksimal pada tanggal 21 Oktober 2010 akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon dengan perubahan pada posita poin 10 (sepuluh) sebagai berikut:

- Barang tidak bergerak:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kebun cengkeh warisan dari orang tua pemohon seluas 1 (satu) Ha. Dengan nilai Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang terletak di Dusun Massompe, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : kebun milik Arman;
- Sebelah Timur : kebun milik Suba;
- Sebelah Selatan : kebun milik Arif;
- Sebelah Barat : kebun milik Sanuddin;

2. Kebun kopi harta bersama dibeli 5 (lima) tahun yang lalu, seluas 1 (satu) Ha. dengan nilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terletak di Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : kebun milik Musring;
- Sebelah Timur : kebun milik pemohon (obyek no. 3);
- Sebelah Selatan : kebun milik Jahe;
- Sebelah Barat : kebun milik Bintang;

3. Kebun coklat harta bersama dibeli 7 (tujuh) tahun yang lalu, seluas 1 (satu) Ha. dengan nilai Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : kebun milik Bintang;
- Sebelah Timur : kebun milik Jahe;
- Sebelah Selatan : kebun milik Raja;
- Sebelah Barat : kebun milik Suba dan pemohon (obyek no. 2);



4. Sawah warisan dari orang tua pemohon seluas 1 (satu) Ha. Dengan nilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terletak di Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah milik Maje;
- Sebelah Timur : kebun milik Lenjeng;
- Sebelah Selatan : kebun milik Rajako;
- Sebelah Barat : kebun milik Salam;

5. 1 (satu) buah mesin penggilingan padi merek Kubota 75 PK. Harta bersama dibeli kurang lebih 9 (sembilan) tahun yang lalu dengan nilai Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

6. 1 (satu) buah mesin senso merek Still ukuran besar dibeli kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu dengan nilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

7. 2 (dua) buah rumah kayu harta bersama sebagai berikut:

1. Rumah kayu dengan tanahnya yang dibeli kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, luas rumah 8m x 12m, luas tanah 50mx50m, terletak di Dusun Massompe, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Muha;
- Sebelah Timur : tanah milik Muha;
- Sebelah Selatan : rumah milik Isa;
- Sebelah Barat : jalanan/lorong;

2. Rumah kayu dengan tanahnya yang dibeli kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, luas rumah 6m x 10m, luas



tanah 100mx100m (1 hektar), terletak di Kabupaten

Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalanan/lorong;
- Sebelah Timur : kebun milik Gaffar;
- Sebelah Selatan : kebun milik Mading;
- Sebelah Barat : kebun milik Ramli;
- Barang bergerak berupa 5 (lima) ekor sapi dengan perincian 1 (satu) ekor sapi jantan umur 5 tahun, 1 (satu) ekor sapi betina umur 4 tahun, 1 (satu) ekor sapi betina umur 3 tahun, dan 2 (dua) ekor sapi betina umur 2 tahun, dengan nilai total Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah adalah harta bersama

Bahwa berdasarkan perubahan permohonan pemohon tersebut, pemohon menambah petitum sebagai berikut:

- Menetapkan harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan pemohon dengan termohon sebagaimana pada posita nomor 10 sebagai harta bersama pemohon dengan termohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa termohon mengaku sebagai istri pemohon menikah pada tanggal 27 Juli 1998;
- Bahwa termohon rela bila pemohon menikah dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON karena termohon sudah tidak mampu lagi melayani pemohon, karena trauma untuk melahirkan lagi, dan sudah tidak pernah lagi terjadi hubungan suami istri sejak kelahiran anak ketiga pemohon dengan termohon ;



- Bahwa termohon juga rela dimadu agar termohon bisa dibantu dalam beberapa faktor sehingga beban dan tanggung jawab termohon bisa berkurang baik masalah kelancaran usaha, pekerjaan rumah tangga maupun pelayanan kepada suami;
- Bahwa termohon rela dan atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa benar selama perkawinan pemohon dan termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon serta mohon agar harta bersama tersebut dibagi dua antara pemohon dan termohon;
- Bahwa benar kebun cengkeh posita (Poin 10.1) dan sawah posita (Poin 10.4) adalah harta warisan milik pemohon;

Bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan pemohon;

Bahwa atas replik pemohon, termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya pada jawaban semula;

Bahwa dalam persidangan pemohon telah menghadirkan calon istri pemohon untuk memberikan keterangan, dan atas pertanyaan majelis hakim calon istri pemohon memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri pemohon bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, umur 18 tahun dan bersedia menjadi istri kedua dari pemohon;
- Bahwa calon istri pemohon mengetahui segala resiko apabila menjadi istri kedua pemohon;



Bahwa, dalam persidangan pemohon juga menghadirkan orang tua calon istri pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim orang tua calon istri pemohon memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri kedua pemohon bernama Bahar bin Duppa,
- Bahwa benar telah menyetujui dan memberikan izin kepada calon istri pemohon untuk menikah dengan pemohon;
- Bahwa orang tua calon istri pemohon telah menerima lamaran dari pemohon dan mengetahui bahwa calon istri pemohon akan menjadi istri kedua;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat-surat berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/04/VIII/1998, tertanggal 10 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong (bukti P.1);
- b. Surat pernyataan siap berlaku adil dari pemohon (bukti P.2);
- c. Fotokopi akta kelahiran calon istri pemohon (bukti P.3);
- d. Daftar kekayaan pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Barambang tertanggal 24 September 2010 (bukti P.4);

1. Saksi-saksi :

- a. Saksi kesatu bernama **SAKSI I**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah keluarga pemohon dan termohon ;



- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, tinggal bersama sampai sekarang dalam keadaan rukun dan harmonis serta telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ke Pengadilan Agama dengan maksud mohon izin untuk menikah lagi dengan perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, umur 18 tahun, pendidikan SMP ;
- Bahwa saksi mengetahui termohon telah rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan mengizinkan pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui termohon sudah tidak mampu lagi melayani pemohon untuk berhubungan suami istri dan takut untuk hamil serta tersiksa bila melahirkan ;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri pemohon telah mampu berumah tangga dan bersedia untuk dijadikan istri kedua;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan calon istri pemohon tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sahnyanya pernikahan ;
- Bahwa saksi mengetahui antara termohon dan calon istri pemohon tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sahnyanya pernikahan pemohon dengan calon istri pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon akan mampu membiayai istri-istri dan anak-anaknya, karena pemohon mempunyai harta kekayaan dan penghasilan yang lebih dari cukup;



- Bahwa saksi mengetahui pemohon akan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua calon istri termohon telah menerima lamaran pemohon;

a. Saksi kedua bernama **SAKSI II**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah keluarga pemohon dan termohon ;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, tinggal bersama sampai sekarang dalam keadaan rukun dan harmonis serta telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ke Pengadilan Agama dengan maksud mohon izin untuk menikah lagi dengan perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON ;
- Bahwa saksi mengetahui termohon telah rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan mengizinkan pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut agar ada yang membantu mengurus pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui sejak dua tahun terakhir termohon sudah tidak mampu lagi melayani pemohon untuk berhubungan suami istri ;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri pemohon bersedia untuk dijadikan istri kedua dan akan mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga;



- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan calon istri pemohon tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sahnyanya pernikahan ;
- Bahwa saksi mengetahui antara termohon dan calon istri pemohon tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sahnyanya pernikahan pemohon dengan calon istri pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon akan mampu membiayai istri-istri dan anak-anaknya, karena pemohon mempunyai harta kekayaan yang cukup;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon akan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, pemohon dan termohon membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya;

Bahwa terhadap permohonan pemohon tentang penetapan harta bersama pemohonn dengan termohon, maka termohon mengakui jika permohonan pemohon pada poin 10.2, 10.3, 10.5, 10.6, 10.7. adalah benar harta bersama karena diperoleh selama pemohon dengan termohon dalam ikatan perkawinan, sedang pada poin 10.1 dan 10.4 adalah merupakan harta bawaan pemohon karena keduanya merupakan warisan dari orang tua pemohon;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal-hal lain serta mohon putusan ;

Bahwa, majelis hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup dan untuk mempersingkat uraian, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah



termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah hadir di persidangan, majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon dan termohon agar mempertimbangkan kembali maksud permohonan pemohon serta menjelaskan tentang tanggung jawab bila beristri lebih dari seorang (poligami), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator yang bernama Drs. M. Yasin Paddu mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2010 akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada permohonannya dan termohon menyatakan rela apabila pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan PERMA nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah oleh karena termohon merasa trauma ketika melahirkan anak yang ketiga dan termohon merasa enggan untuk berhubungan suami istri dengan pemohon, maka pemohon berinisiatif untuk mengajukan permohonan izin poligami;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan, termohon menyatakan membenarkan dan menyatakan rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun atas permohonan pemohon tersebut, namun oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

maka keterangan pemohon belum dianggap cukup sehingga pemohon masih perlu dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil permohonannya terlebih dahulu pemohon menghadirkan calon istri pemohon untuk memberikan keterangan, dan atas pertanyaan majelis hakim calon istri pemohon menyatakan bersedia menjadi istri kedua pemohon dan mengetahui segala resiko terhadap hal-hal yang kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa orang tua calon istri pemohon menyatakan telah menyetujui dan memberi izin kepada calon istri pemohon untuk menikah dengan pemohon dan telah menerima lamaran dari pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah memperkuat dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4. serta dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah-pisah di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa dari P.1. diperoleh data yang membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri sah yang belum pernah bercerai dan masih tinggal bersama sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. diperoleh data yang membuktikan bahwa pemohon akan siap berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dimana bukti P.2 tersebut didukung dengan bukti P.4. bahwa pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya kelak bila pemohon menikah lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa posita poin 3 dibuktikan dengan bukti P.3 dan ternyata calon istri pemohon berumur 18 tahun yang menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah memenuhi batas umur minimal melangsungkan perkawinan hanya saja masih memerlukan persetujuan dan izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan, sehingga berdasarkan pada bukti P.3 tersebut majelis hakim perlu memperoleh keterangan dari orang tua calon istri dan ternyata orang tua calon istri pemohon telah menyetujui dan memberi izin kepada calon istri pemohon untuk melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4. diperoleh pula data yang membuktikan bahwa ternyata pemohon mempunyai harta kekayaan dan penghasilan yang cukup sehingga majelis hakim berpendapat bahwa pemohon mampu secara lahir batin untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya jika permohonan pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pemohon yang bernama **SAKSI I** diperoleh data kalau termohon mengizinkan dan rela jika pemohon kawin lagi, termohon tidak mampu lagi melayani pemohon untuk berhubungan suami istri karena termohon trauma akan rasa sakit saat melahirkan, dan pemohon mampu memenuhi biaya istri dan anak-anaknya jika pemohon kawin nanti karena pemohon mempunyai harta dan penghasilan yang lebih dari cukup;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon yang bernama **SAKSI II** diperoleh data bahwa sejak dua tahun terakhir ini termohon tidak mampu lagi melayani pemohon untuk berhubungan suami istri, termohon mengizinkan dan rela jika pemohon menikah lagi dan pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan istri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

anak-anaknya nanti jika pemohon kawin lagi karena pemohon mempunyai harta kekayaan yang cukup;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon ternyata orang-orang yang tidak dilarang menurut undang-undang, keterangannya bersumber dari pengetahuan saksi itu sendiri secara langsung, saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti serta keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi di muka dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon dan pernyataan termohon ternyata saling bersesuaian satu sama lain, maka majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di muka, maka temukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah, dan tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pemohon bermaksud menikah lagi dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON dengan alasan karena termohon kurang mampu lagi melayani pemohon dalam berhubungan badan karena termohon trauma ketika melahirkan anak yang ketiga;
- Bahwa ternyata pemohon dengan perempuan CALON ISTRI KEDUA PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah menurut undang-undang dan hukum Islam ;



- Bahwa ternyata termohon rela dan tidak keberatan untuk dimadu dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;
- Bahwa ternyata pemohon mempunyai penghasilan (harta) yang cukup dan mampu untuk menjamin dua orang istri dan anak-anaknya serta pemohon bersedia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi salah satu syarat alternatif sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa termohon telah menyatakan persetujuannya untuk dimadu secara lisan yang disampaikan dalam persidangan, sementara pemohon yang mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai istri-istri dan anak-anaknya, juga telah membuat surat pernyataan secara tertulis dan berjanji akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya tersebut (bukti P.2), maka majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon telah memenuhi pula syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengambil dasar dari Al-Qur'an dalam surah Annisa ayat 3 yang berbunyi :

Artinya : ... maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan permohonan izin poligami, pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa posita pemohon pada poin 10.2, 10.3, 10.5, 10.6, dan 10.7 telah diakui semua oleh termohon sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan pemohon dengan termohon sedang posita poin 10.1 dan poin 10.4 adalah harta bawaan pemohon sendiri yang diperoleh dari warisan

Menimbang, bahwa karena pengakuan termohon tersebut di muka persidangan, maka kekuatan pembuktiannya sudah sempurna dan tidak memerlukan bukti tambahan lagi, sehingga dengan demikian terbukti harta bersama antara pemohon dengan termohon adalah sebagai berikut:

1. Kebun kopi, seluas 1 (satu) Ha. yang terletak di Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : kebun milik Musring;
- Sebelah Timur : kebun milik pemohon (obyek no. 3);
- Sebelah Selatan : kebun milik Jahe;
- sebelah barat : kebun milik Binting;

1. Kebun coklat, seluas 1 (satu) Ha. yang terletak di Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : kebun milik Binting;



- Sebelah Timur : kebun milik Jahe;
- Sebelah Selatan : kebun milik Raja;
- sebelah Barat : kebun milik Suba dan pemohon (obyek no.

2);

1. 1 (satu) buah mesin penggilingan padi merek Kubota 75 PK.

2. 1 (satu) buah mesin senso merek Still ukuran besar

3. 1 (satu) buah Rumah kayu dengan tanahnya, luas rumah 8m x 12m, luas tanah 50mx50m, terletak di Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Muha;
- Sebelah Timur : tanah milik Muha;
- Sebelah Selatan : rumah milik Isa;
- sebelah Barat : jalanan/lorong;

1. 1 (satu) buah Rumah kayu dengan tanahnya luas rumah 6 x 10, luas tanah 100x100 (1 hektar), terletak di Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalanan/lorong;
- Sebelah Timur : kebun milik Gaffar;
- Sebelah Selatan : kebun milik Mading;
- sebelah Barat : kebun milik Ramli;

1. 5 (lima) ekor sapi dengan perincian 1 (satu) ekor sapi jantan umur 5 tahun, 1 (satu) ekor sapi betina umur 4 tahun, 1 (satu) ekor sapi betina umur 3 tahun, dan 2 (dua) ekor sapi betina umur 2 tahun;



Menimbang, bahwa termohon juga mengakui dalam persidangan jika pemohon mempunyai harta warisan dari orang tuanya berupa Kebun cengkeh, seluas 1 (satu) Ha. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : kebun milik Arman;
- Sebelah Timur : kebun milik Suba;
- Sebelah Selatan : kebun milik Arif;
- Sebelah Barat : kebun milik Sanuddin;

dan Sawah, seluas 1 (satu) Ha. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah milik Maje;
- Sebelah Timur : kebun milik Lenjeng;
- Sebelah Selatan : kebun milik Rajako;
- Sebelah Barat : kebun milik Salam;

keduanya terletak di Kabupaten Sinjai adalah merupakan harta bawaan pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon.



- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan yang bernama **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON**;

- Menetapkan harta bersama antara pemohon dengan termohon adalah berupa:

1. Kebun kopi, seluas 1 (satu) Ha. yang terletak di Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : kebun milik Musring;
- Sebelah Timur : kebun milik pemohon (obyek no. 3);
- Sebelah Selatan: kebun milik Jahe;
- sebelah barat : kebun milik Bintang;

1. Kebun coklat, seluas 1 (satu) Ha. yang terletak di Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : kebun milik Bintang;
- Sebelah Timur : kebun milik Jahe;
- Sebelah Selatan: kebun milik Raja;
- sebelah Barat : kebun milik Suba dan pemohon (obyek no.

2)

1. 1 (satu) buah mesin penggilingan padi merek Kubota 75 PK.
2. 1 (satu) buah mesin senso merek Still ukuran besar
3. 1 (satu) buah rumah kayu dengan tanahnya, luas rumah 8m x 12m, luas tanah 50mx50m, terletak di Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

- Sebelah Utara : tanah milik Muha;
- Sebelah Timur : tanah milik Muha;
- Sebelah Selatan : rumah milik Isa;
- sebelah Barat : jalanan/lorong;

1. 1 (buah) buah rumah kayu dengan tanahnya
luas rumah 6m x 10m, luas tanah 100mx100m
(1 hektar), terletak di Kabupaten Sinjai dengan
batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalanan/lorong;
- Sebelah Timur : kebun milik Gaffar;
- Sebelah Selatan : kebun milik Mading;
- sebelah Barat : kebun milik Ramli;

1. 5 (lima) ekor sapi dengan perincian 1 (satu) ekor
sapi jantan umur 5 tahun, 1 (satu) ekor sapi
betina umur 4 tahun, 1 (satu) ekor sapi betina
umur 3 tahun, dan 2 (dua) ekor sapi betina umur
2 tahun;

- Membebankan kepada pemohon untuk membayar
semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga
kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus
Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis
hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal 1 Desember
2010 M, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1431 H, dan pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.
H. Syamsul Bahri sebagai ketua majelis, Jamaluddin, S.Ag. S.E., dan
Dra. Noor Aini masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

Baharuddin, BA, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

ttd

Jamaluddin, S. Ag., S.E.

ttd

Dra. Noor Aini

ttd

Drs. H. Syamsul bahri

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin

- Pencatatan Rp 30.000
- Administrasi Rp 50.000
- Panggilan Rp 300.000
- Redaksi Rp 5.000
- Meterai Rp 6.000

Rp 391.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Wakil Panitera PA. Sinjai

Dra. Hj. Bahrah